

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM-KABUPATEN LUWU UTARA-PENETAPAN LOKASI-KAMPANYE DALAM BENTUK KAMPANYE RAPAT UMUM-TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 1166 TAHUN 2023, 10 HLM

PENETAPAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1166 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DALAM BENTUK KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf (b) dan pasal 49 ayat (3) huruf (c) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dan Kampanye Pemilu Rapat Umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan surat keputusan tentang penetapan Lokasi Kampanye dalam bentuk Kampanye rapat umum tingkat kabupaten Luwu Utara Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang pemilihan umum; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 1165/PL.06.1-BA/7322/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye dalam bentuk Kampanye Rapat Umum tingkat Kabupaten Luwu Utara; Surat Bupati Luwu Utara Nomor 900/200/XI/Bakesbangpol/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Persetujuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye dalam bentuk Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Lampiran Keputusan ini menetapkan Lokasi Kampanye Dalam Bentuk Kampanye Rapat Umum, Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Tingkat Kabupaten Luwu Utara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang di dalam Lampiran keputusan I,II dan III sebagai berikut :
    1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
    2. Lokasi Kampanye dalam bentuk Kampanye Rapat Umum
    3. Ruang publik lainnya yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye pada pemilihan umum tahun 2024
    4. Sarana dan prasarana lainnya yang dilarang dipasang alat peraga kampanye(APK) pada pemilihan umum tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 November 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.